

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK

Berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan")

TAMBAHAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM MENGENAI JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Sehubungan dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 31 Maret 2016, dengan ini kami informasikan bahwa:

RUPST telah menyetujui pembagian dividen seluruhnya sejumlah Rp 13.125.000.000.- (tiga belas miliar seratus dua puluh lima juta rupiah); yang akan dibagikan kepada 1.875.000.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta) saham yang merupakan seluruh saham telah dikeluarkan Perseroan dalam bentuk dividen tunai atau sebesar Rp 7,- (tujuh rupiah) per saham.

Jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai adalah sebagai berikut:

JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi 7 April 2016 Ex dividen di pasar reguler dan negosiasi 8 April 2016 Cum dividen di pasar tunai 12 April 2016 13 April 2016 Ex dividen di pasar tunai

12 April 2016 Recording Date 2 Mei 2016 Pembayaran Dividen

TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

- 1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 12 April 2016 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
- Bagi para Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya, dividen akan dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI. Sedangkan bagi para Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham, dividen akan dibayarkan dengan cara Pemegang Saham dapat mengambil cek dividen tunai ke alamat Biro Administrasi Efek (BAE), PT. Sharestar Indonesia, BeritaSatu Plaza, Lt. 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kaveling 35-36, Jakarta 12950.
- 3. Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai tahun buku 2015 yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
- 4. Bagi para pemegang saham asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili dari Negara asalnya atau copy surat tersebut yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE PT Sharestar Indonesia dengan alamat Gedung BeritaSatu Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950 paling lambat tanggal 26 April 2016, tanpa adanya surat tersebut diatas, dividen tunai yang dibayarkan kepada Pemegang Saham asing akan dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif 20%.

Jakarta, 5 April 2016 PT Multipolar Technology Tbk

Direksi